

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)
Miltier Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Persyaratan

1. Peninjauan Kembali dilakukan maksimal 180 hari setelah pemberitahuan putusan dan/atau maksimal 180 hari setelah ditemukan novum (bukti baru).
2. Pihak menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali ke meja 1 Kepaniteraan Perkara pada PTSP PTUN Samarinda
3. Membayarkan biaya panjar perkara.
4. Menyerahkan/mendaftarkan Novum (bukti baru).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum PK
2. Mendaftar berkas perkara sesuai item yang tersedia dan mencatat dalam kolom buku register permohonan PK
3. Memeriksa pengisian administrasi berkas perkara yang telah didaftar dalam buku register permohonan PK

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pendaftaran dilakukan secara konvensional/datang langsung ke Meja Layanan Perkara PTSP PTUN Samarinda.

Biaya / Tarif

4000000

Berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : W6-TUN/360/HK.06/II/2023 Tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaannya Di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, Panjar Biaya Proses Permohonan Peninjauan Kembali (PK) adalah Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), dengan catatan apabila kurang meminta kepada Pihak Pemohon untuk menambah Biaya Panjar Perkara

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Jl. Bung Tomo No.136, Sungai Keledang, Kec. Samarinda Seberang, Kota Samarinda,

Kalimantan Timur 75131 0541262062

<https://ptun-samarinda.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Produk Pelayanan

Peradilan Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Banjarmasin / Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

1. Layanan Kepaniteraan Perkara

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan disampaikan langsung ke Meja Pengaduan pada Layanan PTSP PTUN Samarinda
2. Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat dan/atau melalui surat elektronik (e-mail) yang dikirim ke alamat : informasi@ptun-samarinda.go.id.
3. Pengaduan disampaikan melalui aplikasi SIWAS pada tautan <https://siwas.mahkamahagung.go.id/> dan/atau melalui aplikasi e-lapor pada tautan <https://www.lapor.go.id/>